



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Dinas Daerah adalah Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs dan jenis pendidikan khusus.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. UPTD Satuan Pendidikan SMA yang terdiri dari:
 1. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pangkalpinang;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pangkalpinang;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Pangkalpinang;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bakam;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belinyu;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pemali;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mendo Barat;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mendo Barat;

10. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Merawang;
11. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Puding Besar;
12. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Puding Besar;
13. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Riau Silip;
14. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungailiat;
15. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Koba;
16. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lubuk Besar;
17. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Namang;
18. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalan Baru;
19. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Selan;
20. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Selan;
21. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jebus;
22. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa;
23. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muntok;
24. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Teritip;
25. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempilang;
26. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Parit Tiga;
27. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Air Gegas;
28. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lepar Pongok;
29. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok;
30. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Payung;
31. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Rimba;
32. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toboali;

33. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Toboali;
 34. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Besar;
 35. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan;
 36. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan;
 37. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk;
 38. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong;
 39. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Gantung;
 40. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit;
 41. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Manggar;
 42. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Pesak;
 43. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Damar.
 44. UPTD Satuan Pendidikan SMA Muhamman Noer
 45. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Toboali;
- b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMK yang terdiri dari:
1. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pangkalpinang;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pangkalpinang;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Pangkalpinang;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Pangkalpinang;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungailiat;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungailiat;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belinyu;

9. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bakam;
10. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mendo Barat;
11. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Koba;
12. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Koba;
13. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalan Baru;
14. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Katis;
15. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Selan;
16. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Muntok;
17. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa;
18. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempilang;
19. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Parit Tiga;
20. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Toboali;
21. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Payung;
22. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tukak Sadai;
23. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Air gegas;
24. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pulau Besar;
25. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Rimba;
26. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan;
27. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan;
28. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Tanjungpandan;
29. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Badau;
30. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik;

31. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Manggar;
 32. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit;
 33. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dendang;
 34. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Renggang.
 35. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Teritip.
 36. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sijuk.
- c. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SLB yang terdiri dari:
1. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Sungailiat;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Koba;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Muntok;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Toboali;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Tanjungpandan;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Manggar.

BAB III

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Sub Koordinator Tata Usaha.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMA memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah;
 - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sekolah;
 - f. pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian umum, penyiapan bahan penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi serta penatausahaan keuangan di lingkungan SMA.
- (2) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan persuratan di lingkungan SMA;
 - b. pelaksanaan pengarsipan dokumen di lingkungan SMA;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan SMA;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan SMA;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan dokumen perencanaan di lingkungan SMA;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya;

- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset dilingkungan SMA; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA.

BAB IV

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

UPTD Satuan Pendidikan SMK dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK terdiri atas:
- a. Kepala; dan
 - b. Sub Koordinator Tata Usaha
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMK memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMK mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekolah;
 - d. pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah;
 - e. pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian umum, penyiapan bahan penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi serta penatausahaan keuangan di lingkungan SMK.

- (2) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan persuratan di lingkungan SMK;
 - b. pelaksanaan pengarsipan dokumen di lingkungan SMK;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan SMK;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan SMK;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan dokumen perencanaan di lingkungan SMK;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset dilingkungan SMK; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMK.

BAB V

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SLB

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

UPTD Satuan Pendidikan SLB dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SLB terdiri atas:
- a. Kepala; dan
 - b. Sub Koordinator Tata Usaha.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SLB memiliki tugas memberikan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang peserta didiknya berkelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang serta zat adiktif lain dan memiliki kelainan lain.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SLB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya;
 - b. pelaksanaan administrasi umum di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan di lingkungan UPTD;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SLB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SLB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekolah;
 - d. pelaksanaan Kepemimpinan Sekolah;
 - e. pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Sub Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian umum, penyiapan bahan penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi serta penatausahaan keuangan di lingkungan SLB.
- (2) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan persuratan di lingkungan SLB;
 - b. pelaksanaan pengarsipan dokumen di lingkungan SLB;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan SLB;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan SLB;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan dokumen perencanaan di lingkungan SLB;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana dan jabatan fungsional tertentu dibawah sesuai dengan fungsinya;

- g. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset dilingkungan SLB; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (4) Sub Koordinator Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan SLB.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Satuan Pendidikan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Satuan Pendidikan dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 20

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Satuan Pendidikan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 21

Kepala UPTD Satuan Pendidikan adalah Jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan dapat bersumber dari penerimaan UPTD Satuan Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan dan Pejabat yang sudah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 18 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013